



PUTUSAN

Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Sik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Solok yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

NASIR DATUK RAJO DILLIE bertempat tinggal di Jalan Batang Lembang Nomor 17 RT 003 RW 004 Kelurahan VI Suku Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok, dalam hal ini Penggugat memberikan kuasa kepada Syamsurdi Nofrizal, S.H. advokat yang berkantor di Ramasy Pro Justitia (LBH RPJ) yang beralamat di Jalan Ks. Tubun Nomor 119 Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 11 Maret 2023 domisili elektronik pijar_news@yahoo.co.id, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

L a w a n :

NOFIANDI,SE. DATUK SAMPONO MARAJO (sebagai Mamak Kepala Waris Dalam Kaumnya) bertempat tinggal bertempat tinggal di Jalan Latsitarda Nomor 8 RT 002 RW 002 Kelurahan VI Suku Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok, dalam hal ini Tergugat memberikan kuasa kepada Nofiardi, S.H. dan kawan-kawan advokat yang berkantor di Nofiardi,S.H. dan Associates yang beralamat di Jorong PBS Nagari Sumani Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 30 Maret 2023 domisili elektronik adv.ampaul@gmail.com selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SOLOK SUMATERA BARAT, yang berdomisili di Jalan Raya Lubuk Sikarah Nomor 25A Kota Solok Sumatera Barat, dalam hal ini diwakili oleh

Halaman 1 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meldira Givani,S.H.,M.Kn. dan nama lainnya yang tercantum dalam Surat Kuasa Khusus Nomor 171/SK-13.72.600/III/2023 tanggal 27 Maret 2023 domisili elektronik kantahkotasolok@gmail.com selanjutnya disebut sebagai

Turut Tergugat;

- Pengadilan Negeri tersebut;
- Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
- Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
- Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok pada tanggal 14 Maret 2023 dalam Register Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Slk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Kewenangan Pengadilan:

Bahwa Pengadilan Negeri Solok Sumatera Barat berwenang Mengadili Perkara ini karena ini adalah adanya Dugaan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat ,Turut Tergugat .

Kepentingan dan Kerugian Penggugat:

Bahwa Penggugat Merasa dirugikan Atas Tindakan Tergugat Yang Tidak Mengakui Lagi Penggugat sebagai Batas Sepadan dari Sebelah Barat dari Tanah Hak Milik nya Yang di terbitkan Oleh Turut Tergugat

Kronologis Kejadiannya adalah :

Bahwa Penggugat Pernah Mengajukan Permohonan Blokir Kepada Turut Tergugat Yang Pada Pokoknya Permohonan adalah :

Dengan ini mengajukan permohonan Permohonan Blokir atas sebidang tanah

Terletak di : JL.Batang Lembang

Kelurahan : VI Suku

Kecamatan : Lubuk Sikarah

Kota : Solok Provinsi : Sumatera Barat

Halaman 2 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Slk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Hak/Kepemilikan : Masih Dalam Proses Penerbitan dan Pemisahan di Kantor Pertanahan Kota Solok Sumatera Barat Terdaftar Atas Nama NOFIANDI .SE. DT.SAMPONO MARAJO

Dengan Alasan :

- Bahwa Didalam Surat Pernyataan Persetujuan Kaum dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah ulayat kaum yang terletak di JL.Batang Lembang RT 003 RW 004 Kelurahan VI Suku, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok Sumatera Barat
- Bahwa Pemohon Blokir disebut sebagai batas sepadan Sebelah Barat NASIR DT.RAJO DIILIE
- Bahwa Didalam Surat Permohonan penerbitan sertifikat kepada (BPN Kota Solok) terhadap tanah ulayat milik kaum Samponomarajo yang terletak di Jalan Batang Lembang RT 003 RW 004 Kelurahan VI Suku, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok Sumatera Barat.
- Bahwa Pemohon Blokir Ikut bertanda tangan sebagai batas sepadan Sebelah Barat NASIR DT.RAJO DIILIE
- Bahwa kami bermohon Agar Kepala Kantor Pertanahan Kota Solok Untuk menolak dan menghentikan Serta Membatalkan Proses penerbitan dan Pemisahan Serta Peralihan Hak Sampai Ada Penyelesaian Terhadap sertifikat terhadap tanah ulayat milik kaum samponomarajo yang terletak di Jl. Batang Lembang RT 003 RW 004 Kelurahan VI Suku, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok yang diajukan oleh Oleh karena telah menggunakan alas hak Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dan Surat Pernyataan Persetujuan Kaum Yang Tidak Benar.
- Namun Permintaan Tersebut tidak ditanggapi dengan alasan Tidak ada Hubungan Hukum.

Objek Sengketa Cukup Jelas dan Tidak kabur

- Sebidang Tanah Hak Milik beserta Pecahannya ,Terdaftar Untuk Pertama Kalinya Atas Nama.NOVIANDI.SE.DT.SAMPONO MARAJO Sebagai Mamak Kepala Waris Dalam Kaumnya.
- Bahwa Nomor Sertipikat Induknya Pada Waktu diadakan Permintaan Blokir Bulan Juni belum ada atau Masih Misteri .

Halaman 3 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tentu Kewajiban Dari Tergugat dan Turut Tergugat Untuk Menjelaskan kepada Publik.
- Sekarang Yang Kami ketahui Nomor Sertipikat Nya sesuai Surat Gugatan tapi apakah keliru atau Tidak Tentu Perlu Pembuktian.
- Sekarang Berdasarkan Data Intelijen Yang tidak mau disebutkan Namanya Nomor Sertipikat Induk Nya Dari Tanah Tersebut adalah Hak Milik .0819.

Adapun yang menjadi alasan dan dasar Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini adalah sebagai berikut: “

- Bahwa Tergugat Mengajukan Permohonan Pendaftaran Tanah Yang Terletak Di Jalan Batang Lembang/ Kalumpang Gurun Bagan Kelurahan VI Suku Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok Sumatera Barat Ke Kantor Turut Tergugat. dengan Melampirkan :

1. SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK BIDANG TANAH (SPORADIK) Tanggal 20 September 2019 Atas Nama Tergugat Sebagai Mamak Kepala Waris Dalam Kaumnya.
2. Surat Pernyataan dan Kesepakatan Kaum Tanggal 20 September 2019
3. Surat Keterangan Lurah VI Suku Tanggal 20 Januari 2021
4. Surat Pernyataan Batas Sepadan/Pemasangan Tanda Batas.

Bahwa didalam Semua Surat – Surat Tersebut Nama Penggugat disebut sebagai Batas Sepadan Sebelah Barat.

- Bahwa Turut Tergugat Kantor Pertanahan Kota Solok Sumatera Barat Setelah Menerima Permohonan dari Tergugat
 1. Melakukan Pengukuran dan Membuat Gambar Ukur , Gambar Situasi dan Penggugat ikut Bertanda Tangan Sebagai Batas Sepadan Sebelah Barat
 2. Mengesahkan Peta Bidang Tanggal 23 Februari 2021
 3. Melakukan dan Membuat Berita Acara Pemeriksaan Tanah Tanggal 03 Maret 2021
 4. Menerbitkan Sertipikat Hak Milik Untuk Pertama Kali
 5. Membuat Pemisahan /Pemecahan atas Sertipikat Tersebut.

Halaman 4 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada Pihak Pengembang /Developer Telah Membeli Dari Tergugat Sebagian dari Tanah Tersebut dan Telah Mulai Melakukan Kegiatan Di Lokasi.
- Bahwa Pihak Pemerintah Kota Solok Sumatera Barat Telah Mengeluarkan Izin Perubahan Status Tanah dari Pertanian Menjadi Tanah Perumahan dan Telah Menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan Di Atas Tanah Milik Tergugat Yang Sekarang ini telah di jual kepada Pihak Pengembang Perumahan/Developer.
- Bahwa Didalam Surat Pernyataan Persetujuan Kaum dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah ulayat kaum yang terletak di JL.Batang Lembang RT 003 RW 004 Kelurahan VI Suku, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok Sumatera Barat Nama Penggugat disebut sebagai Batas Sepadan Sebelah Barat.
- Dengan Kejadian dan Fakta adanya Pengakuan Tergugat ,Bahwa Penggugat Adalah Batas Sepadan Sebelah Barat , maka Perkara Ini Awalnya Tidak ada Masalah Lagi dan Alangkah Baik Nya Tergugat dan Turut Tergugat Menghapus Catatan Blokir Terhadap Tanah Milik Penggugat Objek Sengketa Nomor 2 Yang Di Sebut Batas Sepadan Sebelah Barat Di Dalam Warkah Tanah dan Tetap Secara Fisik dikuasai.
- Alangkah Terkejutnya dan Alangkah Tidak terpujinya dan Tidak beritikad baik Tergugat Mengajukan Eksekusinya Terhadap Tanah Batas Sebelah Barat Yang Tergugat akui Sebagai Milik Penggugat dan Telah di Tanda Tangani Dalam Gambar Ukur/Gambar Situasi.
- Bahwa Permohonan Eksekusi Diajukan Oleh Penggugat Pada Tanggal 16 Agustus Tahun 2022.
- Bahwa Perkara Yang Diajukan Permohonan Eksekusi adalah Nomor : 22/PDT.G/2010/PN.SLK .
- Bahwa Perkara 22/PDT.G/2010/PN.SLK ini tidak pernah diadakan Sidang Di Tempat (PS) Dan ada Objek Eksekusi Tanah Yang Telah Bersertipikat Yaitu Milik Penggugat .
- Bahwa Penggugat selaku Termohon Eksekusi didalam acara Anmaning dianjurkan Berdamai dengan Pemohon Eksekusi (Tergugat) dan Untuk Selanjutnya diagendakan Acara Pencocokkan (Konstatering) Terhadap

Halaman 5 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Slk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Objek Eksekusi Perkara Perdata Dalam Perkara Perdata Nomor : 22/PDT.G/2009/PN.SLK Dan Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor : 108/PDT/2010/PT.PDG Tanggal 10 Desember 2010 Pada Bulan September 2022 dengan Melibatkan Kantor Pertanahan Kota Solok Sumatera Barat.

- Bahwa Penggugat tidak pernah mengetahui dan Tidak Pernah diberitahu adanya Acara Pencocokkan (Konstatering) Terhadap Objek Perkara dan Telah Berusaha Meminta Kepada Ketua Pengadilan Negeri Solok Sumatera Barat namun tidak diberikan.
- Bahwa Pada Hari Kamis tanggal 15 Desember Tahun 2022 tanpa setahu dan seizin Penggugat Tanah Hak Milik Penggugat telah dipagar Oleh Tergugat dengan Ca Memasang Kayu Pembatas dan Memasang Spanduk Pengumuman Eksekusi Diatas Tanah Yang Telah Mempunyai Sertipikat
- Bahwa Tanah Penggugat telah Mempunyai Sertipikat. Sebidang Tanah Hak Milik Nomor : 0892. Kelurahan VI Suku/ Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok/Provinsi Sumatera Barat Terletak di Jl Batang Lembang RT 003 RW 004 Kelurahan VI Suku, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok Sumatera Barat
- Terdaftar Untuk Pertama Kalinya Atas Nama NASIR DT.RAJO DILIE DAN Sampai Saat ini Masih berlaku dan Tidak ada Perintah Untuk Di Lumpuhkan atau DiNyatakan Tidak Berkekuatan Hukum.
- Bahwa Sertipikat Hak Milik (SHM) atau sertipikat tanah maupun bangunan adalah satu-satunya bukti kepemilikan terkuat menurut undang-undang/ peraturan dan harus diakui dan dianggap sah sepanjang tidak ada putusan Pengadilan atasnya (yang menyatakan tidak sah). Oleh karenanya terhadap kepemilikan Penggugat adalah sah dan harus diakui dan dihormati oleh setiap orang/institusi/Termasuk Pengadilan.
- Bahwa Tindakan Tergugat Yang Mengajukan dan Menerima Hasil Pelaksanaan Eksekusi Yang Tanpa didahului dengan Pencocokkan Objek Eksekusi adalah Perbuatan Melawan Hukum dan Merugikan Penggugat.
- Bahwa akibat dari Perbuatan Melawan Hukum dari Tergugat Penggugat Mengalami Kerugian Moril dan Materil.
- Bahwa ada Tanaman Penggugat Yang di Rusak (Ditebang) berupa Pohon Kelapa 1 (Satu) Batang , Tanaman Alpokat 7 (Tujuh Batang , Tanaman

Halaman 6 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Slk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petai 2 (Dua) Batang, Durian 2 (Dua) Batang ,Pohon Jambu 1 (Satu) Batang.

- Bahwa Kerugian Penggugat baik Moril dan Materil
- Bahwa Kerugian Moril Tidak Ternilai akan Tetapi Kalau digabung kan Kerugian Moril dan Materil adalah 1.000.000.000,- (Satu Milyard Rupiah)
- Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang otentik yang sangat sulit disangkal keberadaanya maka terhadap putusan dalam perkara ini, mohon dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun adanya upaya banding,kasasi maupun verzet pihak ketiga (uit voerbaar bij voerraad).
- Maka berdasarkan hal-hal yang sebagaimana telah PENGGUGAT uraikan diatas, bersama ini PENGGUGAT mohon kepada ketua Pengadilan Negeri Solok sudilah kiranya berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini,dan selanjutnya menjatukan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi

1. Mengabulkan Permohonan Provisi dari Penggugat .
2. Memerintahkan Turut Tergugat Agar Menunda Pemisahan/Peralihan Hak dan Perubahan Status Tanah Yang Terdapat Dalam Sertipikat Hak Milik Sebidang Tanah Hak Milik Tergugat beserta Pecahannya Sampai adanya Keputusan yang Pasti Dalam Perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA.

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap Objek Sengketa Yang Tercantum Dalam Sertipikat Hak Milik 0819/Kelurahan VI Suku/ Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok/Provinsi Sumatera Barat Nomor Peta Bidangnya adalah 02492 beserta Pecahannya /Peralihan Haknya, Terletak di Jl Batang Lembang RT 003 RW 004 Kelurahan VI Suku, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok Sumatera Barat Terdaftar Untuk Pertama Kalinya Atas Nama .NOVIANDI.SE.DT.SAMPONO MARAJO.
3. Menyatakan Benar dan Sah Penggugat adalah Batas Sepadan Sebelah Barat dari Tanah Hak Milik Tergugat.

Halaman 7 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Perbuatan Tergugat Yang Tidak Mengakui Lagi Penggugat Sebagai Batas Sepadan Sebelah Barat adalah Perbuatan Melawan Hukum.
5. Menyatakan Perbuatan Tergugat Yang Mengajukan Permohonan Eksekusi Kepada Penggugat Tanggal 16 Agustus adalah Perbuatan Melawan Hukum dan Merugikan Penggugat.
6. Menghukum TERGUGAT agar Membayar Ganti Rugi Kepada Penggugat baik Moril dan Materil; Sebesar Rp.1.000.000.000 (Satu Milyard Rupiah) apabila Engkar dengan Cara Melelang Harta Tergugat Yang Terdapat Dalam Sertipikat Hak Milik 0819/Kelurahan VI Suku/ Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok/Provinsi Sumatera Barat Nomor Peta Bidanganya adalah 02492 beserta Pecahannya /Peralihan Haknya, Terletak di Jl Batang Lembang RT 003 RW 004 Kelurahan VI Suku, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok Sumatera Barat Terdaftar Untuk Pertama Kalinya Atas Nama .NOVIANDI.SE.DT.SAMPONO MARAJO.
7. Menyatakan Lumpuh dan Tidak berkekuatan Hukum Berita Acara Eksekusi Nomor : 01/PDT. Eks/2022/PN.SLK Yang Dibuat Pada Tanggal 15 Desember 2023.
8. Mewajibkan Turut Tergugat untuk Menghapus Catatan /Blokir Atas Sertipikat Hak Milik Nomor : 0892. Kelurahan VI Suku/ Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok/Provinsi Sumatera Barat Terletak di Jl Batang Lembang RT 003 RW 004 Kelurahan VI Suku, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok Sumatera Barat.
9. Memulihkan Kembali Objek Sengketa Nomor : 2 Sertipikat Hak Milik Nomor : 0892. Kelurahan VI Suku/ Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok/Provinsi Sumatera Barat Terletak di Jl Batang Lembang RT 003 RW 004 Kelurahan VI Suku, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok Sumatera Barat dan Objek Eksekusi Tumpak 1 Dan Tumpak 2 kalau Tergugat Tidak mau Secara Suka Relu Mohon Bantuan TNI/POLRI Serta Aparat Lainnya.
10. Menjatuhkan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verzet pihak ketiga (uit voerbaar bij voerraad).

Halaman 8 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Slk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Menghukum TERGUGAT dan Turut Tergugat untuk Patuh dan Taat Atas Putusan ini.
12. Menghukum TERGUGAT dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Subsidair :

Apabila Pengadilan Negeri Solok berpendapat lain mohon dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat hadir prinsipal serta kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Fabianca Cinthya, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Solok sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 10 Mei 2023 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat dan Turut Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Turut Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat telah memberikan jawaban pada tanggal 30 Mei 2023 sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI.

1. Tentang Tidak Berwenang Mengadili Dalam Kompetensi Absolute.

Bahwa menurut hemat kami selaku kuasa hukum, Pengadilan Negeri Solok tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili-perkara ini dengan alasan:

- a. Bahwa alasan gugatan Penggugat merasa dirugikan atas tindakan Tergugat yang tidak mengakui lagi Penggugat batas sepadan dari sebelah Barat dari tanah hak miliknya yang diterbitkan oleh Turut Tergugat (Vide : gugatan hlm.3 Paragraf 1);

Halaman 9 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Sik



b. Bahwa alasan Penggugat berlanjut dengan mendalilkan “bahwa Tergugat mengajukan permohonan pendaftaran tanah yang terletak di Jalan Batang Lembang/Kalumpang Gurun Bagan, Kelurahan VI Suku Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok, Sumatera Barat ke Kantor Turut Tergugat dengan melampirkan:

- 1) Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah(Sporadik) tanggal 20 September 2019 atas nama Tergugat sebagai Mamak Kepala Waris dalam kaumnya;
- 2) Surat pernyataan dan kesepakatan kaum tanggal 20 September 2019;
- 3) Surat Keterangan lurah VI Suku tanggal 20 Januari 2021;
- 4) Surat Pernyataan batas sepadan/pemasangan tanda batas;

Bahwa didalam semua surat-surat tersebut nama Penggugat disebut sebagai batas sepadan sebelah barat (vide: gugatan hlm. 4 Paragraf terakhir);

c. Bahwa alasan lainnya Penggugat menyebutkan tanah Penggugat telah memiliki sertipikat dengan Nomor 0892, terdaftar atas nama Nasir Dt. Rajo Dilie (Vide : gugatan hlm. 12 dan 13) kemudian didalam petitumnya angka 8 hlm.18 Mewajibkan Turut Tergugat untuk menghapus catatan/blokir atas sertipikat Hak milik Nomor 0892/Kelurahan VI Suku/Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok/Provinsi Sumatera Barat terletak di Jl.Batang Lembang RT003/RW004, Kel. VI Suku, Kec.Lubuk Sikarah Kota Solok;

Bahwa alasan Penggugat dalam gugatannya yang Tergugat kemas dalam alasan huruf a dan b diatas mengenai Penggugat berbatas sebelah barat dari tanah milik Tergugat dan adanya prosedur berupa pengajuan pendaftaran tanah /alas hak semuanya berbatas sepadan sebelah barat dengan Penggugat maka terhadap alasan demikian tidaklah dapat diajukan dalam Peradilan Umum cq. Pengadilan Negeri Solok sebab itu mengenai administrasi yang hanya terbatas diajukan kepada Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa alasan lainnya yang Tergugat kemas pada alasan huruf c diatas yang pada pokoknya tanah Penggugat telah memiliki sertipikat

Halaman 10 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN SIK



dan meminta untuk menghapus catatan/blokir sertipkat Penggugat kepada Turut Tergugat, terhadap hal demikian mengenai keputusan Pejabat Tata Usaha Negara (KPTUN) bukanlah wewenang dari Peradilan Umum namun hal ini adalah kewenangan dari Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa didalam membatalkan administrasi proses pendaftaran tanah ataupun proses untuk pemblokiran sebuah sertipikat haruslah dengan Menggugat dan/ atau membatalkan proses administrasi tersebut yang hanya dapat dilakukan melalui peradilan Tata Usaha Negara(PTUN) sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang No.5 Tahun 1986 tentang PTUN sebagaimana yang diubah terakhir kali dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No.5 Tahun 1986 tentang PTUN;

Bahwa disebabkan alasan tangkisan dalam eksepsi ini menyangkut tidak berwenang mengadili yaitu mengenai kompetensi/ absolute, maka berdasar hukum Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan PUTUSAN SELA sebelum putusan akhir guna menentukan bisa atau tidaknya perkara ini dilanjutkan.

2. Gugatan Penggugat melekat Nebis In Idem;

Bahwa pendapat Yahya Harahap, S.H dalam bukunya berjudul Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, penyitaan, pembuktian dan putusan pengadilan terbitan tahun 2005 halaman 439 menyebutkan "Disebut sebagai exceptie van gewijsde zaak atau Nebis In Idem.Kasus perkara yang sama, tidak dapat diperkarakan dua kali.Apabila suatu kasus perkara telah pernah diajukan kepada Pengadilan dan terhadapnya telah dijatuhkan putusan, serta putusan tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap maka terhadap kasus perkara itu tidak boleh lagi diajukan gugatan baru untuk memperkarakannya kembali. Lebih lanjut dalam buku yang sama halaman 440 menyebutkan"apabila gugatan yang diajukan Penggugat merupakan kasus sengketa yang pernah diputus oleh hakim dan putusan yang dimaksud telah berkekuatan hukum tetap, Tergugat dapat mengajukan eksepsi Nebis In Idem yaitu meminta agar PN

Halaman 11 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN SIK



menjatuhkan putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima. Hal itu ditegaskan dalam putusan MA No.558 K/Sip/1973 yang menyatakan karena dalil gugatan yang diajukan objek dan pihak-pihak sengketa sama dengan perkara terdahulu dan perkara yang lalu tersebut telah mendapatkan putusan dari MA tanggal 19 Desember 1970 No.350 K/Sip/1970 maka dalam gugatan yang baru telah melekat nebis in idem” Bahwa senada dengan doktrin diatas yang mengutip juga Yurisprudensi terhadap gugatan Pengugat mengenai dalil batas sepadan sebelah barat diklaim miliknya mengenai penentuan status hak milik sudah diputus oleh hakim terdahulu dan telah dilakukan eksekusi sebagaimana diakui sendiri dalam dalil gugatannya hlm. 8 pada pokoknya menyebutkan”alangkah terkejutnya Penggugat, Tergugat mengajukan eksekusi terhadap batas sebelah barat yang Tergugat akui milik Penggugat, terhadap permohonan eksekusi diajukan oleh Penggugat(mungkin maksudnya Tergugat) tanggal 16 Agustus 2022 terhadap perkara Nomor 22/Pdt.G/2010/PN.Slk”, Bahwa oleh karena itu terhadap pengakuan yang disampaikan oleh Penggugat secara jelas tersebut adalah bukti yang sempurna yang tidaklah perlu buktikan lagi;

3. Tentang Gugatan kabur (obscur liber).

- Objek gugatan kabur;
 - o Bahwa tidak ada disebutkan secara jelas yang mana dijadikan objek perkara/sengketa sungguhpun penggugat mendalilkan dalam gugatan hlm. 4 disebutkan “objek perkara cukup jelas dan tidak kabur” namun isinya tidak ada menunjukan yang mana objek sengketa apakah mengenai batas sebelah barat atau mengenai data intelijen sertipikat hak milik : 0819;
 - o Bahwa selanjutnya didalam gugatannya Penggugat merasa dirugikan dengan tidak mengakui lagi Penggugat sebagai batas sepadan sebelah barat dengan nomor sertipikat hak milik : 0819, hal tersebut jelas keliru karena Tergugat tidak mempunyai nomor sertipikat yang demikian, yang ada disekitaran alamat yang

Halaman 12 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Slk



disebutkan oleh Penggugat dalam gugatannya terdapat Sertipkat hak milik kaum Tergugat dengan nomor : 01854/Kel. VI Suku yang jelas tidak sama dengan gugatan Penggugat sehingganya berdampak juga terhadap petitum Penggugat angka 2 dan 6 yang tidak jelas sehingga secara hukum tidaklah dapat dibenarkan;

- Petitum Penggugat tidak jelas;
 - o Bahwa Penggugat dalam petitumnya pada angka 7 hlm 18 meminta untuk menyatakan lumpuh dan tidak berkekuatan hukum berita acara eksekusi Nomor 01/PDT.Eks/2022/PN SIK tanggal 15 Desember 2022, mengenai hal demikian Penggugat hanya asal-asalan dalam membuat petitum sebab belum ada dasar hukum terhadap berita acara eksekusi dapat dilumpuhkan sehingga menimbulkan konstruksi hukum yang tidak benar;
 - o Bahwa selanjutnya masih dalam halaman yang sama angka 9 meminta untuk “memulihkan kembali objek sengketa nomor : 2 sertipikat hak milik Nomor :0892, Kel.VI Suku/kec.Lubuk Sikarah Kota Solok terletak di Jl Batang Lembang RT003 RW004, Kel. VI Suku, kec.Lubuk Sikarah Kota Solok dan objek eksekusi tumpak 1 dan 2 kalau tergugat tidak mau secara sukarela mohon bantuan TNI/POLRI serta aparat lainnya”, terhadap petitum ini semakin menjelaskan keaburan objek perkara/sengketa, Penggugat menyatakan objek sengketa dengan sertipikat hak milik No. 0892 sedangkan yang dipersengketan bukanlah sertipikat demikian dan yang lebih anehnya yaitu meminta Tergugat memulihkan objek eksekusi tumpak 1 dan 2 yang bukanlah kewenangan dari Tergugat, dapat dikatakan Penggugat tidaklah mengerti apa dasar dalam membuat gugatan;
- Kontradiktif antara Posita dan Petitum;
 - o Bahwa didalam dalil gugatan(posita) Penggugat tidak ada mendalihkan untuk sita jaminan objek sengketa terhadap SHM No.0819 (sungguhpun SHM No.0819 tersebut bukanlah

Halaman 13 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN SIK



kepunyaaan Tergugat) namun terhadap sita jaminan muncul didalam petitum angka 2 meminta untuk dilakukan sita jaminan sehingga antara posita dan petitum terhadap gugatan Penggugat tidaklah sejalan;

4. Tentang gugatan penggugat kurang pihak (plurium litis consortium)

Bahwa hal tersebut diakui oleh Penggugat sendiri dalam dalil gugatannya hlm 7 pada pokoknya mendalilkan” bahwa ada pihak pengembang/Developer telah membeli dari Tergugat sebagian dari tanah tersebut dan telah mulai melakukan kegiatan dilokasi, paragraph selanjutnya Bahwa pihak pemerintah Kota Solok Sumatera Barat telah mengeluarkan izin perubahan status tanah pertanian menjadi tanah perumahan dan telah menerbitkan izin mendirikan bangunan diatas tanah milik Tergugat yang sekarang ini telah dijual kepada pihak pengembang Perumahan/developer”. Bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut, disebutkan ada 2 subjek hukum lainnya yaitu pengembang/developer dan Pemerintah Kota Solok tentunya terhadap 2 subjek hukum ada hubungan dan kepentingan hukum didalamnya apalagi tanah telah dijual tentunya telah beralih kepemilikan hak terhadap tanah yang asal sebut nomor sertifikat kemudian dijadikan sita jaminan dalam perkara a quo, oleh karenanya terhadap perkara ini seharusnya 2 subjek hukum ditarik dalam perkara a quo, padahal terhadap perkara sebelumnya teregister No.14/Pdt.G/2022/ PN Sik yang berakhir tidak berwenang mengadili Pengadilan Negeri Solok, Penggugat menarik 2 subjek hukum tersebut namun dalam perkara aquo sengaja dihilangkan oleh karena itu berdasar terhadap gugatan Penggugat dinyatakan kurang pihak;

5. Tentang exception peremptoria.

Bahwa exception peremptoria merupakan jenis eksepsi yang berisi sangkalan yang dapat menyingkirkan (set aside) gugatan karena masalah yang digugat tidak dapat diperkarakan; (Buku karangan M.Yahya Harahap, Judul : Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan,Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, terbitan tahun 2005 Penerbit Sinar

Halaman 14 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Sik



Grafika, hlm.458). Bahwa sebagaimana eksepsi diatas dihubungkan dengan perkara a quo, maka jelas eksepsi ini melekat pada gugatan Penggugat dimana Penggugat mendalikan jika Penggugat telah dirugikan atas tidak diakuinya batas sebelah barat adalah kepunyaan Penggugat. Bahwa perkara terdahulu yaitu terigister No.22/Pdt.G/2009/PN-Slk, terbukti sebelah barat adalah kepunyaan Tergugat a quo/Penggugat III terdahulu dengan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II/Penggugat a quo dengan cara mengambil sebahagian tanah kepunyaan kaum Penggugat terdahulu untuk disertipatkan sehingga dalam perkara tersebut yaitu Perkara perdata No. 22/ Pdt.G/2009/PN-Slk jo. Putusan Pengadilan Tinggi Padang No.108/PDT/2010/ PT.PDG jo. Putusan Mahkamah Agung No.444 K/Pdt/2011 yang telah berkekuatan hukum pasti telah mengembalikan hak Penggugat/Tergugat a quo dengan telah terlaksananya eksekusi tanggal 15 Desember 2022. Bahwa oleh karena itu klaim yang dilakukan Penggugat saat ini tidaklah memiliki dasar sehingga perkara yang digugat tidak dapat diperkarakan;

Bahwa berdasarkan kepada hal hal tersebut di atas disebabkan karena adanya syarat- syarat formil yang harus di dipenuhi oleh Penggugat ternyata tidak terpenuhi, maka gugatan penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (N.O), dan mengenai pokok perkara tidaklah harus untuk dipertimbangkan lagi, namun sunguhpun demikian tidak ada salahnya kami kuasa dari Tergugat juga memberikan pandangan hukumnya dalam pokok perkara yang mana akan dijelaskan sbb :

B. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa segala apa yang telah disampaikan pada bagian eksepsi di atas adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban pokok perkara di bawah ini;
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali jika secara tegas diakui;
3. Bahwa tidak benar batas sebelah barat berbatas sepadan dengan Penggugat;

Halaman 15 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Slk



Majelis hakim yang mulia;

4. Bahwa sebagaimana disebutkan juga dalam eksepsi diatas, batas sebelah barat adalah kepunyaan kaum Tergugat yang telah dilakukan eksekusi tertanggal 15 Desember 2022;
5. Bahwa penandatanganan batas sebelah barat jika melihat dari Gugatan Penggugat bukanlah terhadap sertipikat hak milik kepunyaan Tergugat disebabkan yang disebutkan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah SHM No.0819 dan Tergugat tidak merasa memiliki sertipikat demikian sehingga tidak ada hubungan dan kepentingan hukum dengan Tergugat;
6. Bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat tidak memiliki dasar hukum sama sekali dan jika dilihat unsure perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara tidak ada melekat kepada Tergugat sebagaimana unsure utama adalah adanya perbuatan melanggar hukum, maka tindakan tergugat yang tidak mengakui Penggugat sebagai batas sepadan sebelah barat tidaklah melanggar hukum dikarenakan batas sepadan tanah tersebut adalah milik dari kaum Tergugat;
7. Bahwa untuk point-point lain dan selebihnya dalam Gugatan Penggugat yang tidak Tergugat bahas sudah sepatasnya untuk ditolak karena irrelevan dipertimbangkan dan juga tidak memiliki dasar;

Bahwa berdasarkan keadaan hal hal tersebut diatas baik dalam eksepsi dan jawaban Tergugat maka hal yang demikian, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili ini berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Solok tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;
3. Menyatakan pemeriksaan dalam perkara ini tidak dapat dilanjutkan dalam pokok perkara; dan atau
4. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (N.O)

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 16 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang bahwa Turut Tergugat pada tanggal 30 Mei 2023 memberikan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Perkara Ne Bis In Idem :

Bahwa Perkara Perdata Nomor : 11/Pdt.G/2023/PN.Slk adalah perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebelumnya dengan Register Perkara Perdata Nomor : 22/Pdt.G/2009/PN.Slk dengan objek perkara adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 892/Kelurahan VI Suku dengan para pihak yang sama yaitu Penggugat Nofiandi, S.E dan Tergugat Nasir Dt.Rajo Dilie serta telah dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Solok berdasarkan Relas Pemberitahuan Eksekusi Perdata No.2/Pdt.Eks/2022/PN.Slk tanggal 14 Desember 2022.

2. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium):

Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 548 K/Sip/1968 yang berbunyi : "gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima jikalau seseorang yang menguasai sebagian dari harta sengketa tidak ikut digugat", dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 151 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 yang berbunyi, " Pertimbangan PT yang dibenarkan MA : Bahwa karena yang berhubungan kepada penggugat/terbanding adalah dua orang, seharusnya gugatan ditujukan kepada kedua orang tersebut; bahwa karena gugatan tidak lengkap (yang digugat hanya seorang) gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima", serta Yurisprudensi MA RI No.938 K/Sip/1971 tanggal 30 September 1972 jo. No.457 K/Sip/1975 tanggal 18 November 1975 jo. No. 1424 K/Sip/1975 tanggal 1 Juni 1976 jo. No. 151 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 yang berbunyi,"... Gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima karena pihak yang seharusnya digugat tidak ikut digugat (niet onvankelijk verklaard), Sesuai dengan data yang

Halaman 17 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Slk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada pada Turut Tergugat, Sertipikat Hak Milik No.819/Kelurahan VI Suku tercatat atas nama 1. Ratio BR Manihuruk; 2. Mangasiraja Sinabang, kemudian pemegang hak tersebut tidak ikut digugat oleh penggugat sekarang ini, untuk jelasnya akan Turut Tergugat uraikan dalam pokok perkara.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa perbuatan Turut Tergugat memproses permohonan penerbitan sertipikat tanah objek perkara aquo adalah berdasarkan alas hak yang memenuhi syarat-syarat formal sebagaimana yang diatur dalam UU No.5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Pokok-pokok Dasar Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah , Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah j.o Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
2. Bahwa sertipikat Hak Milik Nomor 819/Kelurahan VI Suku yang tercatat atas nama 1. Ratio BR Manihuruk; 2. Mangasiraja Sinabang berasal dari pemisahan Sertipikat Hak Milik Nomor 404/ Kelurahan VI Suku.
3. Bahwa berdasarkan uraian jawaban Turut Tergugat diatas, mohon kiranya Majelis Hakim memutus perkara ini dengan amar :

Dalam Eksepsi :

Menerima Eksepsi dan jawaban Turut Tergugat seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan penggugat seluruhnya.
- Menghukum para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, Turut Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Halaman 18 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian jawaban Turut Tergugat dalam perkara ini untuk dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim yang terhormat dalam menetapkan putusan.

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat serta Turut Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan bukti tulisan sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Nasir Dt.Rj.Dilia tertanggal 17 November 1988, telah disesuaikan dengan aslinya yang diberi tanda P.1;
2. 1 rangkap berkas yang terdiri dari:
 - a. Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan Pemilikan Tanah atas nama Nasir Dt. Rajo Dillie tertanggal 10 Oktober 1994;
 - b. Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan Kesepakatan Kaum/Persetujuan Kaum tertanggal 31 Oktober 1994;
 - c. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan nomor 37/SKT/Kas/XI-1994 dari Lurah VI Suku Kecamatan Lubuk Sikarah Kotamadya Solok tertanggal 2 November 1994;
 - d. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan nomor 06/Ket/Kas/III/1995 dari Lurah VI Suku Kecamatan Lubuk Sikarah tertanggal 8 Juni 1995; Keseluruhan berkas diberi tanda P.2
3. Fotokopi dari fotokopi Sertifikat Hak Milik nomor 449, tertanggal 21 Agustus 1995, yang diberi tanda P.3;
4. Fotokopi dari fotokopi Sertifikat Hak Milik nomor 566 atas nama Nasir Datuk Rajo Diillie, tertanggal 30 Januari 1997, yang diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Putusan Nomor 14/Pdt.G/2008/PN Sik yang telah disesuaikan dengan salinan putusan yang diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Putusan nomor 22/Pdt.G/2009/PN Sik yang telah disesuaikan dengan salinan putusan yang diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Putusan nomor 108/PDT/2010/PT.PDG yan telah disesuaikan dengan salinan putusan yang diberi tanda P.7;
8. Fotokopi dari fotokopi Putusan nomor 444 K/Pdt/2011, yang diberi tanda P.8;

Halaman 19 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan nomor W3.U7/566/PDT/VIII/2009, tertanggal 01 September 2009, yang diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Perdata nomor W3.U7/562/HPDT/IX/2013, tertanggal 09 September 2013 telah disesuaikan dengan aslinya yang diberi tanda P.10;
11. Fotokopi dari fotokopi Putusan nomor 7/Pdt.G/2021/PN SIK, yang diberi tanda P.11;
12. Fotokopi dari fotokopi Putusan nomor 221/PDT/2021/PT PDG, yang diberi tanda P.12;
13. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Butinur tertanggal 08 Januari 2023 telah disesuaikan dengan aslinya yang diberi tanda P.13;
14. Fotokopi Sertipikat Hak Milik nomor 892, atas nama Nasir Datuk Rajo Diilie tertanggal 4 Januari 2005, telah disesuaikan dengan aslinya yang diberi tanda P.14;
15. Fotokopi Relaa Panggilan Aanmaning Perdata No.2/Pdt.Eks/2022/PN SIK (No.22/Pdt.G/2009/PN.SIK), tertanggal 9 September 2022 telah disesuaikan dengan aslinya, yang diberi tanda P-15;
16. Fotokopi Berita Acara Eksekusi nomor 1/Pdt.Eks/2022/PN SIK Jo. nomor 3/Pdt.G/2022/PN SIK Jo. nomor 223/PDT/2020/PT PDG Jo. nomor 2572 K/Pdt/2021, tertanggal 15 Desember 2022 telah disesuaikan dengan Salinan berita acara eksekusi, yang diberi tanda P-16;
- 17.1 rangkap Surat Pernyataan Pencabutan Gelar/sako Dt. Bandaro Gamuak yang terdiri dari
 - a. Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan Pencabutan Gelar Dt. Bandaro Gamuak Jabatan Mamak Kepala Waris dalam Kaum Suku Caniago Korong Gadang Nagari Solok atas nama Nasir Dt. Rajo Diilie, tertanggal 28 Januari 2023;
 - b. Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan Pencabutan Gelar Datuk Bandaro Gamuak Jabatan Mamak Kepala Waris Dalam Kaum Suku Caniago Korong Gadang Nagari Solok tertanggal 27 Januari 2023;
 - c. Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan dan Pemberitahuan atas nama Nasir Dt.Rajo Diilie tertanggal 7 Juni 2011;

Halaman 20 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN SIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan dan Kuasa tertanggal 17 Oktober 2007;

e. Hasil Printout Foto;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **SAKSI BUSRIZAL** memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa objek sengketa berada di Gurun Bagan Kalumpang Kelurahan VI Suku Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok;
- Bahwa objek sengketa berupa sawah dan terdapat 2 (dua) rumah yang salah satunya merupakan rumah Penggugat dan 1 (satu) rumah yang sudah dijual oleh Penggugat;
- Bahwa sawah tersebut berada di belakang rumah Penggugat;
- Bahwa objek sengketa berupa sawah tersebut bersebelahan dengan tanah Kaum Tergugat (Sampono Marajo);
- Bahwa tanah tersebut dahulunya dikuasai oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas tanah objek sengketa;
- Bahwa Penggugat ada bercerita kepada Saksi bahwa pada saat Tergugat sedang mensertifikatkan tanahnya dan Penggugat ada menandatangani sebagai batas sebelah barat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perkara gugatan sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat sebelumnya;
- Bahwa Saksi mendengar ada eksekusi namun tidak mengetahui detailnya termasuk bagian tanah yang dieksekusi apakah termasuk objek sengketa dalam perkara ini atau tidak;
- Bahwa Penggugat bercerita tanah yang dibelakang itu batas sepatannya telah digeser oleh Tergugat yang sebelumnya merupakan tanah Penggugat;

2. **SAKSI YURDIN** memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 21 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Sik



- Bahwa objek sengketa berada di Gurun Bagan Kalumpang Kelurahan VI Suku Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok;
- Bahwa objek sengketa terdiri dari 2 tumpak yakni tumpak 1 berupa tanah perumahan dan tumpak 2 berupa tanah sawah;
- Bahwa tumpak 1 berbatas sebelah utara dengan tanah milik Datuk Sari Marajo, sebelah selatan dengan tanah yang dijual oleh Penggugat, sebelah timur dengan jalan dan tanah milik Tergugat dan sebelah barat dengan tanah milik Datuk Sari Marajo;
- Bahwa tumpak 2 berbatas sebelah utara dengan tanah milik Datuk Sari Marajo, sebelah selatan dengan tanah Datuk Sari Marajo, sebelah timur dengan Datuk Sari Marajo dan tanah milik Tergugat dan sebelah barat dengan tanah milik Datuk Sari Marajo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas objek sengketa;
- Bahwa diatas objek sengketa ada rumah Penggugat dan sawah;
- Bahwa objek sengketa merupakan tanah milik Penggugat karena Penggugat telah tinggal dan mengelola sawah tersebut;
- Bahwa Tergugat ada mengurus sertifikat tanah dan Penggugat ada menandatangani dokumen selaku batas sepadan;
- Bahwa Tergugat ada mengajukan eksekusi terhadap tanah dan rumah Penggugat padahal menurut Penggugat tanah yang dieksekusi tersebut merupakan batas sepadan;
- Bahwa Penggugat pernah menunjukkan sertifikat tanah atas namanya yang menurutnya merupakan sertifikat tanah objek sengketa ini namun untuk nomor sertifikat tanah Saksi tidak mengetahuinya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya, Tergugat mengajukan bukti tulisan berupa:

1. Fotokopi Putusan nomor 22/Pdt.G/2009/PN SIK, telah disesuaikan dengan salinan putusan yang diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Putusan nomor 108/PDT/2010/PT.PDG, telah disesuaikan dengan salinan putusan yang diberi tanda T.2;

Halaman 22 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN SIK



3. Fotokopi Putusan nomor 444 K/Pdt/2011, telah disesuaikan dengan Salinan putusan yang diberi tanda T.3;
4. Fotokopi Berita Acara Eksekusi nomor 1/Pdt.Eks/2022/PN Slk Jo. nomor 3/Pdt.G/2022/PN Slk Jo. nomor 223/PDT/2020/PT PDG Jo. nomor 2572 K/Pdt/2021, tertanggal 15 Desember 2022, telah disesuaikan dengan salinan berita acara eksekusi yang diberi tanda T.4;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **SAKSI ABEL DISMAN** memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan anak dari Khaidir Sampono Marajo;
 - Bahwa objek sengketa berada di Gurun Bagan Kalumpang Kelurahan VI Suku Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok;
 - Bahwa objek sengketa pernah diperkarakan sebelumnya dan Kaum Sampono Marajo dimenangkan;
 - Bahwa objek sengketa ini terdiri dari tumpak 1 dan 2 yang merupakan milik Kaum Sampono Marajo;
 - Bahwa Saksi melihat proses eksekusi pada objek sengketa yang dilakukan pada tanggal 15 Desember 2022;
 - Bahwa pada saat eksekusi hadir perwakilan mamak kepala waris dari Penggugat yang bernama Edi Datuk Bandaro Gamuak dan eksekusi berjalan lancar serta tidak terjadi hambatan;
 - Bahwa awalnya dilakukan dahulu pengukuran tanah dan kemudian dilakukan eksekusi;
 - Bahwa objek sengketa ada bersebelahan dengan Tanah Tergugat;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui proses penerbitan sertifikat dan dokumen surat pengajuan sertifikat oleh Tergugat;
2. **SAKSI JONNEDI** memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 23 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Slk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa objek sengketa berada di Gurun Bagan Kalumpang Kelurahan VI Suku Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok;
- Bahwa diatas objek sengketa ada rumah dan sawah;
- Bahwa Saksi melihat proses eksekusi pada objek sengketa yang dilakukan pada tanggal 15 Desember 2022;
- Bahwa yang dieksekusi adalah objek sengketa dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi tidak melihat Penggugat saat eksekusi dan eksekusi terjadi tanpa terjadi hambatan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Tergugat diatas objek sengketa ada rumah Penggugat yang terkena eksekusi sebagian namun Tergugat tidak melakukan eksekusi pada rumah tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya, Turut Tergugat mengajukan bukti tulisan berupa:

1. Fotokopi Sertipikat Hak Milik nomor 892, atas nama Nasir Datuk Rajo Diilie, tertanggal 4 Januari 2005, telah disesuaikan dengan aslinya yang diberi tanda TT.1;
2. Fotokopi Surat Ukur nomor 1/VI.SK/2005, tertanggal 4 Januari 2005, telah disesuaikan dengan aslinya yang diberi tanda TT.2;
3. Fotokopi Sertipikat Hak Milik nomor 819, tertanggal 8 Juli 2002, telah disesuaikan dengan aslinya yang diberi tanda TT.3;
4. Fotokopi Surat Ukur nomor 14/VI SK/2002, tertanggal 3 Juli 2002, telah disesuaikan dengan aslinya yang diberi tanda TT.4;
5. Fotokopi Surat Permintaan Pengukuran Objek Perkara Permohonan Eksekusi nomor 2/Pdt.Eks/2022/PN Slk, tertanggal 18 Oktober 2022, telah disesuaikan dengan aslinya yang diberi tanda TT.5;
6. Fotokopi Relas Pemberitahuan Eksekusi Perdata No.2/Pdt.Eks/2022/PN.SLK (No.22/Pdt.G/2009/PN.Slk), tertanggal 14 Desember 2022, telah disesuaikan dengan aslinya yang diberi tanda TT.6;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 7 Juli 2023 sebagaimana dimuat dalam berita acara sidang;

Halaman 24 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Slk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari secara seksama Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat yang diantaranya *similiar* (serupa) dalam jawabannya mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tentang tidak berwenang mengadili dalam kompetensi absolut;
2. Gugatan penggugat melekat *Ne Bis in Idem*;
3. Tentang Gugatan Kabur (*obscur libel*);
4. Tentang Gugatan Penggugat kurang pihak (*pluarium litis consortium*);
5. Tentang *exceptien preemptoria*;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi **tentang Tidak berwenang mengadili dalam kompetensi absolut** telah Majelis Hakim pertimbangkan dan putusan dalam Putusan Sela yang dibacakan pada tanggal 20 Juni 2023 yang pada amarnya:

MENGADILI:

1. Menolak Eksepsi Tergugat sepanjang mengenai kompetensi absolut;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Solok berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi ke-2 yakni mengenai *Ne Bis In Idem*;

Menimbang bahwa menurut Tergugat pada dalil gugatan halaman 8 Penggugat telah menyebutkan "alangkah terkejutnya Penggugat, Tergugat

Halaman 25 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN SIK



mengajukan eksekusi terhadap batas sebelah barat yang Tergugat akui miik Penggugat, terhadap permohonan eksekusi diajukan oleh Penggugat tanggal 16 Agustus 2022 terhadap perkara Nomor 22/Pdt.G/2010/PN Slk". Bahwa dengan begitu menurut Tergugat apa yang disampaikan Penggugat secara jelas adalah bukti yang sempurna yang tidaklah perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa eksepsi *ne bis in idem* ini dinyatakan juga oleh Turut Tergugat dengan penjelasan bahwa perkara perdata nomor 11/Pdt.G/2023/PN Slk adalah perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebelumnya dengan register perkara perdata nomor 22/Pdt.G/2009/PN Slk dengan objek perkara adalah sertifikat Hak milik nomor 892 Kelurahan VI Suku dengan para pihak yang sama yaitu Penggugat Nofiandi, S.E. dan Tergugat Nasir Dt.Rajo Dilie serta telah dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Solok berdasarkan relas Pemberitahuan Eksekusi Perdata Nomor 2/Pdt.Eks/2022/PN Slk tanggal 14 Desember 2022;

Menimbang bahwa yang dimaksud eksepsi *ne bis in idem* ialah eksepsi mengenai gugatan yang diajukan Penggugat merupakan perkara yang sebelumnya telah diputus dalam perkara lain dan telah memperoleh hukum tetap. Bahwa makna diputus ialah putusan berupa mengabulkan atau menolak termasuk dalam arti sebagian. Bahwa eksepsi *ne bis in idem* terkandung makna bahwa perkara gugatan tidak dapat diterima jika sebelumnya pokok perkara termasuk objek sengketa itu sendiri telah diadili, diputus dan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa jika dikaitkan dalam perkara ini pokok gugatan Penggugat ialah Menyatakan Perbuatan Tergugat yang tidak mengakui lagi penggugat sebagai batas sepadan sebelah barat adalah perbuatan melawan hukum dan menyatakan perbuatan Tergugat yang telah mengajukan permohonan eksekusi kepada Penggugat adalah perbuatan melawan hukum. Bahwa dengan begitu inti dari gugatan Penggugat ialah sengketa kepemilikan tanah pada tanah sebelah barat yang dimaksud dalam gugatan Penggugat;

Halaman 26 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Slk



Menimbang bahwa terhadap eksepsi itu harus dapat dibuktikan oleh Tergugat dan Turut Tergugat bahwa perkara atau objek sengketa tersebut telah diadili dan berkekuatan hukum tetap dalam persidangan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat ke objek sengketa yang dimaksud oleh gugatan Penggugat dan pada hari itu Penggugat menerangkan dan menunjukkan bahwa tanah objek sengketa ada telah dieksekusi atas permohonan Tergugat sebagaimana terdapat papan tanda eksekusi sebagaimana lampiran gambar dari gugatan Penggugat. Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat menerangkan tanah telah dieksekusi atas permohonan Tergugat ke Pengadilan;

Menimbang bahwa dalam persidangan Tergugat menghadirkan bukti berupa Fotokopi Putusan Nomor 22/Pdt.G/2009/PN Sik, telah disesuaikan dengan Salinan putusan yang diberi tanda T.1, Fotokopi Putusan Nomor 108/PDT/2010/PT.PDG, telah disesuaikan dengan Salinan putusan yang diberi tanda T.2, Fotokopi Putusan Nomor 444 K/Pdt/2011, telah disesuaikan dengan Salinan putusan yang diberi tanda T.3 dan Fotokopi Berita Acara Eksekusi Nomor 1/Pdt.Eks/2022/PN Sik Jo. Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Sik Jo. Nomor 223/PDT/2020/PT PDG Jo. Nomor 2572 K/Pdt/2021, tertanggal 15 Desember 2022, telah disesuaikan dengan Salinan berita acara eksekusi yang diberi tanda T.4. Bahwa dari bukti-bukti tulisan tersebut dapat diketahui telah ada putusan antara Nofiandi selaku salah satu Penggugat (Tergugat dalam perkara ini) melawan Nasir selaku salah satu Tergugat (Penggugat dalam perkara ini) yang kemudian putusan tersebut telah di eksekusi berdasarkan bukti T.4. Bahwa selanjutnya diketahui pula tanah yang dieksekusi termasuk tanah pada objek sengketa dalam perkara ini sebagaimana disebutkan oleh Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat dalam proses jawab-menjawab (gugatan, jawaban, replik dan duplik);

Menimbang bahwa dari uraian bukti-bukti dari Tergugat di atas bersesuaian dengan posita halaman 8 gugatan Penggugat yang pada pokoknya tanah telah ada dieksekusi. Bahwa Majelis Hakim menilai dalil gugatan Penggugat pada halaman 8 sebagai bukti pengakuan yang selaras

Halaman 27 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Sik



dan memperkuat bukti-bukti dari Tergugat guna menjelaskan objek sengketa dalam perkara ini telah dieksekusi;

Menimbang bahwa eksekusi ialah pelaksanaan isi putusan yang berkekuatan hukum tetap terhadap objek sengketa. Bahwa dengan begitu Majelis Hakim menyimpulkan bahwa gugatan terhadap suatu objek perkara yang telah dieksekusi merupakan perkara yang *ne bis in idem*.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, oleh karena objek sengketa dalam gugatan telah dieksekusi yang berarti telah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap terhadapnya maka eksepsi dari Tergugat mengenai *ne bis in idem* beralasan secara hukum dan patut untuk dinyatakan diterima;

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi ke-2 tentang *Ne Bis in Idem* diterima, maka eksepsi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa segala pertimbangan Majelis Hakim dalam Eksepsi adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat diterima, maka pemeriksaan pokok perkara tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 dan Pasal 193 RBg, kepada Penggugat haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar Putusan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal-Pasal dalam RBg, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi dari Tergugat mengenai *Ne Bis in Idem*;

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 28 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp923.500,00 (Sembilan ratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok, pada hari Jumat, tanggal 25 Agustus 2023 oleh Ramlah Mutiah, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis dengan Kornelius Billhiemer Sianturi S.H. dan adri S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2023 dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Isyanti, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua

dto

dto

Kornelius Billhiemer Sianturi S.H.

Ramlah Mutiah, S.H., M.H.

dto

Adri, S.H.

Panitera Pengganti

dto

Isyanti, S.H.

Rincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	33.500,-
4. PNBP Penyerahan panggilan	: Rp.	30.000,-
5. Biaya Transportasi PS	: Rp.	750.000,-
6. PNBP Pemeriksaan Setempat	: Rp.	10.000,-
7. Redaksi	: Rp.	10.000,-
8. Materai	: Rp.	10.000,-

Halaman 29 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 923.500,00

Halaman 30 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)